

SKRIPSI

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
DAYAK MAANYAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA
MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)**



Diajukan Oleh

NATASYA BHINTANG OKTAVIANI

NIM. 2010211320070

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2024

SKRIPSI

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK MAANYAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)



Diajukan Oleh

NATASYA BHINTANG OKTAVIANI

NIM. 2010211320070

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024**

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
DAYAK MAANYAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA
MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

NATASYA BHINTANG OKTAVIANI

NIM. 2010211320070

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK MAANYAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI
DESA MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR
KALIMANTAN TENGAH)**

Diajukan Oleh

NATASYA BHINTANG OKTAVIANI

NIM. 2010211320070

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu
tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK MAANYAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI
DESA MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR
KALIMANTAN TENGAH)**

Diajukan oleh

NATASYA BHINTANG OKTAVIANI

NIM. 2010211320070

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : **156/UN8.1.11/SP/2024**

Tanggal : **18 MAR 2024**

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 13, Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : H. Mahyuni, S.H.,M.HUM
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 306/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 6 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Bhintang Oktaviani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320070
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 06 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
DAYAK MAANYAN
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA
MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2024
Yang membuat pernyataan,

Natasya Bhintang Oktaviani
NIM. 2010211320070

MOTTO

Kadang Allah kasih sesuatu yang indah melalui kesedihan dulu, berprasangka baiklah kepada-Nya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Ipda Akhmad Fauzi** dan **Yanti** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Adik dan Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang **dr. Larasati Gilang Puji Astuti, Kirana Tri Buwana Tungga Dewi dan Muhammad Hoky Elang Satria** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Natasya Bhintang Oktaviani, Maret 2024 **PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK MAANYAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Perkawinan adalah sebuah tahapan untuk menyatukan dua insan antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, perkawinan merupakan sebuah tanda bahwa mulai dewasanya seseorang dilingkungan dan sekitarnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki keberagaman dan kriteria masing-masing yang didasarkan kepada lingkungan hukum adat mereka dan dalam beberapa aspek salah satunya mengenai perkawinan adat. Menurut sistem hukum adat Dayak Maanyan, perkawinan adat adalah mengikat antara seorang pria dan wanita yang disatukan oleh ritual adat dan melalui proses-proses adat sekitar yang berbentuk dan bersifat "*Perkawinan Jujur*". Masyarakat adat Dayak Maanyan di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur khususnya di Desa Mangkarap, merupakan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan martabat yang telah di wariskan oleh nenek moyang, salah satunya mengenai pelaksanaan perkawinan adat Dayak Maanyan. Pada perkembangannya tentu ada perubahan mengenai kebiasaan yang ada di masyarakat adat dan Bagaimana pengaruh bagi masyarakat adat Dayak Maanyan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal adalah melakukan analisis dan melakukan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu di Desa Mangkarap, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Studi Pustaka. Dengan Populasi Sampel 6 (Enam) Peserta yang melakukan perkawinan Adat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan teknik Kriteria Sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses menganalisa dengan cermat untuk memperoleh hasil yang mendalam sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari masyarakat adat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap yang telah melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat pada saat itu, melaksanakan perkawinan berdasarkan pada peraturan pemenuhan hukum adat Dayak Maanyan dan di berikan Surat Kawin yang telah diketahui oleh ahli waris, *mantir* dan penghulu adat sebagai bukti kedua mempelai sudah menikah. Setelah undang-undang tersebut berlaku, masyarakat tidak diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka di kantor pencatatan sipil dan tidak ada dampak negatif bagi mereka yang telah menikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap keabsahan perkawinan masyarakat adat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap dapat dinilai memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pelaksanaan perkawinan. Maka, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat adat Dayak Maanyan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di kantor pencatatan sipil terlebih dahulu agar dapat diakui dan di sahkan secara Negara, Adat, dan Agama. Selain itu, pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdampak pada penentuan batas usia perkawinan masyarakat adat, hal ini disesuaikan dengan batas usia yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan observasi yang diperoleh mengenai keabsahan perkawinan adat Dayak Maanyan tidak bertentangan dengan Hukum Positif, karena bagi masyarakat adat setempat hal ini tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan agama masyarakat adat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut dapat mempengaruhi proses perkawinan adat dengan mengatur dan mengharmonisasikan praktik adat dengan regulasi resmi yang berlaku

Natasya Bhintang Oktaviani, Maret 2024 **PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK MAANYAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK MAANYAN DI DESA MANGKARAP KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan adat Perkawinan adat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pengaruh undang-undang tersebut terhadap keabsahan perkawinan di masyarakat adat Dayak Maanyan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian adalah masyarakat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai pengaruh terhadap keabsahan perkawinan masyarakat adat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap. Pertama, pelaksanaan perkawinan adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang ada di desa setempat dan tanpa pencatatan resmi. Kedua, setelah Undang-Undang tersebut berlaku, masyarakat diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka di kantor pencatatan sipil. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam praktik perkawinan adat Dayak Maanyan dan proses dalam melakukan perkawinan sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana regulasi hukum dapat mempengaruhi dan mengubah praktik perkawinan masyarakat adat di Dayak Maanyan, serta relevansinya dalam konteks sosial dan budaya lokal.

Kata Kunci : Pengaruh, Perkawinan Adat, Dayak Maanyan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Dayak Maanyan (Studi Pada Masyarakat Adat Dayak Maanyan Di Desa Mangkarap Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah)”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ayahanda Ipda Akhmad Fauzi dan Ibunda Yanti** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang, terimakasih.
3. Kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, **dr. Larasati Gilang Puji Astuti, Kirana Tri Buwana Tungga Dewi, dan Muhammad Hoky Elang Satria** yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini.

7. **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada teman spesial saya **Bripda Tribuana Seta Permana**, Terimakasih untuk segala bantuan, waktu, support dan telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi.
11. Kepada teman-teman dekat yang saya **Ahsanul Hakim, S.H., Wafa Haijah, S.H. , Marisha Hidayanti, Rabiatul Ma'rifah, Nadira Aristazya, Tiara Nur Oktaviani, S.Sos. , Salwiah, S.P. , Ahmad Sifa, Muhammad Al-Payid** Yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan, Motivasi, Dan Berbagi Ilmu Pengetahuan Dan Saran Dalam Proses Perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Perdata Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Maret 2024

Natasya Bintang Oktaviani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Adat di Indonesia	9
1. Pengertian Masyarakat Adat.....	10
2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	11
B. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	13
1. Perkawinan Menurut KUHPerdara	14
2. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	15

3. Syarat Sah Perkawinan.....	16
4. Batasan Usia Dewasa Menurut UU NO.1 Tahun 1974.....	19
5. Perkawinan Menurut Hukum Adat	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian.....	24
D. Lokasi Penelitian	24
E. Variabel Penelitian	25
F. Jenis dan Sumber Data.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan	27
I. Pengolahan dan Pengajian Data	28
J. Teknik Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	30
1. Keadaan Penduduk	30
2. Latar Belakang Tradisi Adat Dayak Maanyan.....	32
3. Masyarakat Adat Dayak Maanyan	33
4. Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Dayak Maanyan.....	35
5. Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Maanyan.....	36
B. Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Maanyan sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mangkarap	44
C. Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Terhadap Keabsahan Perkawinan Masyarakat Dayak Maanyan di Desa Mangkarap	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR RUJUKAN	68
DAFTAR LAMPIRAN	71
RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata (Tentang Perjanjian Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Perubahan Batas Usia di pasal 7)



DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 4.1 : Tata cara pelaksanaan perkawinan adat Dayak Maanyan	54
---	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Keadaan penduduk	33
Gambar 4.2 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	34
Gambar 4.3 : Contoh pernyataan pemenuhan hukum adat	42
Gambar 4.4 : Contoh Surat kawin sebelum berlakunya UU Perkawinan	49
Gambar 4.5 : Contoh Akta Perkawinan	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Dialog wawancara dengan Tokoh Adat/ Penghulu Adat Desa Mangkarap.....	69
2. Dialog wawancara dengan masyarakat adat Dayak Maanyan nikah tahun sebelum tahun 1974 dan masyarakat adat lain.....	74
3. Dialog Wawancara Bersama Ketua RT Sekaligus Mewakili Masyarakat Adat Yang Melakukan Perkawinan Pada Masa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Mangkarap	77
4. Dokumentasi Wawancara	79



